



PUTUSAN

Nomor :11/PDT.G/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HERTUTI BINTI SALEH MUHAMMAD, Perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PPN Bukit Indah RT 02/06, Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa, dan dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya yaitu : **HERY SAPTOAJI, SH**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Gurami No. 37, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan nomor 37/SK.HK.PDT/ 2013/PN.Sbb., selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT ;-----

Melawan :

- 1 **ABDUL SAMAD BOLANG**, Laki-laki, bertempat tinggal di RT 09 Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT I** ;-----
- 2 **SALIM MUHAMMAD AME**, Laki-laki, bertempat tinggal Dusun Ai Mual, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II** ;-----
- 3 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**, beralamat di Jalan Garuda Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai :-----**TURUT TERGUGAT** ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca bukti surat dari Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ;-----

-----Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat yang hadir di Persidangan ;-----

-----Serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi dari Para Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 April 2013 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor : 11/PDT.G/2013/PN.SBB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang

Sebidang tanah sawah seluas 16.320 M2. a/n Alm. Saleh Muhammad (Orang Tua Penggugat) sesuai dengan SHM No. 36 tahun 1981 dengan Gs. No. 275 tanggal 19 Juni



1980 yang terletak di Peliuk Goro Watasan Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa yang Batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : dengan Sawah Pawa ;-----
Sebelah Timur : dengan Sawah Napis ;-----
Sebelah Selatan : dengan Sawah Pere ;-----
Sebelah Barat : dengan Sawah H. Ali, Sulaeman dan Pawa ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ; -----

Sebab sebab sehingga menjadi sengketa :-----

- 1 Bahwa sesungguhnya tanah Objek sengketa dulunya adalah merupakan tanah Sawah milik Orang tua Penggugat yang bernama Alm. Saleh Muhammad yang telah dikuasainya sejak sekitar tahun 1960-an, dan pada sekitar tahun 1980-an kepemilikannya tersebut telah dilegitimasi dalam suatu Sertifikat, yaitu SHM No. 36 tahun 1981 dan Gambar Situasinya dibuat pada tanggal 19 Juni 1980 a/n Saleh Muhammad ;
- 2 Bahwa pada sekitar tahun 1984 Sertifikat Tanah Objek Sengketa tersebut di agunkan ke Bank Rakyat Indonesia sebagai Jaminan Kredit oleh orang tua Kami (Alm. Saleh Muhammad), sehingga keberadaan Sertifikatnya selama ini berada dalam penguasaan Bank Rakyat Indonesia.-----
- 3 Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1991 terhadap Tanah pengelolaan dan/atau penggarapan Objek Sengketa disewakan kepada orang yang bernama Abdul Samad Bolang (Tergugat I) untuk beberapa waktu lamanya, hal tersebut dilakukan adalah untuk membantu saudaranya (lain Ibu) yang bernama Salim Muhammad Ame (Tergugat II) bagi keperluan modal usaha taninya ;-----
- 4 Bahwa karena dirasa sudah cukup lama dalam pengelolaannya, maka pada sekitar tahun 1997 orang tua Kami (Alm. Saleh Muhammad) menemui Tergugat I (Abdul Samad Bolang) untuk mengambil alih Penguasaan dan/atau Pengelolaannya, namun maksudnya tersebut ditolaknya karena Tergugat I merasa telah membelinya secara Ganti Rugi kepada Salim Muhammad Ame (Tergugat) ;
- 5 Bahwa hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh orang tua Kami Alm. Saleh Muhammad, karena Salim Muhammad Ame (Tergugat II) yang merupakan saudaranya (lain Ibu) bukanlah pemilik sah dari obyek tanah sengketa yang disewakannya, sehingga tidak berhak untuk menjual dan/atau mengoper alihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa seizin dan/atau tanpa sepengetahuannya ;-----
- 6 Bahwa oleh karena Tergugat I tetap mempertahankan penguasaannya atas tanah objek sengketa, sehingga persoalannya kemudian dilaporkan ke Pemerintahan Desa lekong, hingga berlanjut ketingkat Kecamatan di Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, namun Tergugat I (Abdul Samad Bolang) tetap bersikukuh mempertahankan tanah objek sengketa dalam penguasaannya ;-----
- 7 Bahwa sampai kemudian orang tua Kami meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2005, Tergugat I (Abdul Samad Bolang) tetap menguasai dan/atau mempertahankan tanah objek sengketa dan diakuinya sebagai miliknya, sehingga tentu saja sangat beralasan bagi Kami selaku Ahli Warisnya mempermasalahkan Hak kepemilikan tanah objek sengketa dan berupaya mengambil alih penguasaannya dari Abdul Samad Bolang (Tergugat I);-----
- 8 Bahwa adapun kedudukan Kami dalam hal ini, selain sebagai Ahli Waris dari Alm. Saleh Muhammad, pada tanggal 30 Juli tahun 2012 lalu Kami telah membebaskan Tanah Objek Sengketa dari statusnya sebagai Objek Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cab. Sumbawa, dan statusnya kemudian telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tanggal 1 November 2012 berdasarkan Permohonan Fiat Roya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.101/KC-XI/ADK/07/2012, dengan demikian tentunya kedudukan Kami adalah merupakan pemiliknya yang sah yang patut dilindungi oleh Undang-undang ;-----

- 9 Bahwa beberapa upaya telah Kami lakukan untuk dapat mengambil alih penguasaan tanah objek sengketa dari Penguasaan Tergugat I, baik itu secara kekeluargaan maupun membawa permasalahannya ke tingkat Desa dan ketinggian Kecamatan, namun menemui jalan buntu, dan Tergugat I tetap mempertahankan tanah objek sengketa yang diakui sebagai miliknya berdasarkan " Surat Pernyataan Penyerahan penguasaannya " tertanggal 2 November 1995 yang merupakan kesepakatan pengalihan hak oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;-----
- 10 Bahwa oleh karena itu persoalannya kemudian Kami ajukan sebagai Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 2012 lalu dan terdaftar dengan Nomor 38/Pdt.G/2012/PN-SBB. Akan tetapi Gugatan Kami tersebut dalam proses persidangannya dinyatakan " tidak dapat diterima " (di N.O.)" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2012/PN-SBB. Tanggal 6 Maret 2013) ; -----
- 11 Bahwa adapun alasan hukum Putusannya adalah karena Surat Gugatan Kami dianggap mengandung kekurangan pihak yang harus dilibatkan sebagai salah satu pihak dan/atau Subjek Gugatannya, karena tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu pihaknya, baik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat, sehubungan dengan bukti Surat berupa Sertifikat Hak Mink Nomor : 289 tahun 2010 diajukan Tergugat I dalam persidangan sebagai indikasi kepemilikannya atas Tanah Objek Sengketa; -----
- 12 Bahwa hal tersebut dapat Kami terima dan memaklurninya, karena selama ini Kami tidak mengetahui eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor 289 tahun 2010 a/ n Abdul Samad Bolang tersebut, sebab selama masalah Tanah Objek Sengketa Kami persoalkan, baik ditingkat Desa maupun di Kecamatan dulu, tidak pernah sekalipun dimunculkan dan/atau dtunjukkan oleh Tergugat I, melainkan hanya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaannya tertanggal 2 November 1995 saja yang selalu ditampilkan sebagai dasar penguasaan dan/atau kepemilikannya ;-----
- 13 Bahwa oleh karena itu secara konsisten Kami mengajukan kembali Gugatan atas tanah objek sengketa ini dengan menyertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu pihak yang terkait dalam perkara ini, sebagai suatu institusi yang memiliki kapasitas dalam mengindikasikan secara jelas dan pasti Legalitas dari Sertifikasi yang telah terjadi dan/atau telah diterbitkan atas Tanah Objek Sengketa, yang dapat memberikan kepastian hukum dari kepemilikan Tanah Objek Sengketa ; -----
- 14 Bahwa adapun materi yang terkandung didalam formulasi Surat Gugatan Kami ini adalah merupakan Aplikasi dari Surat Gugatan Kami terdahulu, yang secara substansial menganggap penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat I atas Tanah Objek sengketa berdasarkan " Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan " tanggal 2 November 1995 dan/atau berdasarkan keberadaan SHM No. 289 tahun 2010, adalah merupakan suatu rekayasa sitematik yang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat guna dapat menguasai dan/atau memiliki Tanah Objek sengketa ;-----
- 15 Bahwa hal tersebut Kami ungkapkan demikian karena semasa hidupnya Orang tua Kami (Alm. Saleh Muhammad) tidak pernah sekalipun mengalihkan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan Tanah Objek Sengketa kepada siapapun, selain dari pada menyewakan Penggarapan dan/atau Pengelolaannya kepada Tergugat I ;-----

- 16 Bahwa apalagi didalam materi Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaannya dan/atau Penerbitan SHM No 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang mengandung Kejanggalan-kejanggalan, seperti :-----

a Didalam Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 2 September 1995, objek tanahnya disebutkan adalah Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Watasen Lekong Agal, Desa Lekong, Kecamatan Alas dengan Persil Nomor . 00129, Luasnya 10.400 M2. a/n Muhammad Ame (Tergugat II). Sementara didalam----- SHM No. 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang tertulis Petunjuk Asal Hak Lama, dan Luas tanahnya 18.056 m2. Sedangkan didalam SHM No. 36 tahun 1981 a/n Saleh Muhammad, Penunjuk Pipil No. 248, Persil No. 32 Kls. IV. S. Luasnya 16.320 m2. Sehingga Luas dan/atau Nomor Persilnya objek tanahnya berbeda dengan luas tanah dan/atau nomor persil sebagaimana yang tercatat didalam SHM No. 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang maupun dengan SHM No. 36 tahun 1981 a/n Saleh Muhammad ;-----

b Kemudian Penerbitan SHM. No. 289 tahun 1995 a/n Abd. Samad Bolang yang diperolehnya melalui Prona, menyebutkan Asal Haknya dari Konversi/Pengakuan Hak. Terdaftar pada tanggal 14 September 2010, Pengukurannya tanggal 18 September 2010 dengan Nomor 46/ Lekong/2010, Luas 18.056 M2. Nama Pemegang Hak Abd. Samad Bolang, dan Pembukuannya tanggal 20 September 2010, hal tersebut tidak lazim karena Penerbitannya hanya berlangsung dalam waktu 6 (enam) hari saja, sehingga tidak sesuai dengan Ketentuan PP No. 10 tahun 1961 ; -----

- 17 Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam mengubah dan/atau mengalihkan status kepemilikan Tanah Objek Sengketa secara sepihak dan dilakukannya berdasarkan Itikad Buruk (Dwaog dwaling Endbedrog) adalah suatu perbuatan hukum yang dapat dkwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matighedaad), sehingga penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat I atas Tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan harus batal demi hukum.-----

- 18 Bahwa Perbuatan hukum Para Tergugat tersebut tentu saja menimbulkan Implikasi Hukum, karena sejak penguasaannya pada tahun 1995 lalu hingga scat ini, Kami selaku pihak Penggugat tidak dapat memperoleh nikmat hasil dari pengelolaan dan/atau pemanfaat Tanah Objek Sengketa, sehingga tentu saja menimbulkan kerugian Materil maupun Moril yang cukup besar bagi Kami selaku pemiliknya yang sah, maka atas Perbuatan Hukumnya tersebut sudah selayaknya kepada Para Tergugat diberikan Sanksi Hukum berupa Ganti Kerugian kepada Kami selaku Penggugat baik secara Materil Moril dengan perincian sebagai berikut :

a Kerugian Materil

- Bila Tanah Objek Sengketa Kami memanfaatkannya dengan mengelola dan/atau mengkaryakannya, maka setiap tahunnya akan menghasilkan Gabah sekitar 7 ton (70 Karung) tiap tahunnya, @ perkarungnya (100 Kg) seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), hal tersebut bila dikalkulasikan maka Kami selaku Pihak Penggugat akan dapat menikmati hasilnya sebesar Rp. 400.000. X 70 karung Rp. 21.000.000.- (Dua puluh satu juta rupiah) per tahunnya ;-----
- Mengingat Penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa telah berlangsung sejak tahun 1995, maka sampai scat ini telah berlangsung



selama 17 tahun, sehingga jumlah Ganti Rugi yang harus dibayarkan kepada Kami selaku pihak Penggugat adalah sebesar Rp. 21.000.000.- X 17 tahun = Rp. 357 000 000. (Tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

b Kerugian Moril :

- Mengingat Perbuatan Hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Moril yang tidak ternilai dengan Materi, Namun Setidaknya jika diperhitungkan akan pantas dan layak bila kepada Para Tergugat dibebankan Ganti Kerugian Moril secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah) ;' -----

19 Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan ini tidak Sia-sia, maka Kami selaku pihak Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Objek Sengketa agar tidak dapat dioper alihkan kembali hak kepemilikannya kepada pihak lain selama perkaranya masih berjalan, dan/atau meletakkan Sita Jaminan terhadap segala Aset-aset yang dimiliki Para Tergugat guna dapat menjamin pembayaran Ganti Ruginya, baik Materil maupun Moril ;-----

20 Bahwa selain dari itu mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti kepemilikan yang sah dan disertai Alasan-alasan hukum yang jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ; -----

21 Bahwa oleh karena itu pula adalah suatu hal yang wajar apabila dalam hal ini Para Tergugat dibebani Uang Paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani Putusan ini sejak Putusan dijatuhkan ; -

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- 1 Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya Putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;-----
- 2 Meletakkan Sita Jaminan atas Tanafri Objek Sengketa dan/atau segala Aset-aset yang dimiliki Para Tergugat, baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;-----

3

Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000.(Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan/atau sekaligus oleh Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya -----
- 2 Menyatakan perbuatan hukum Para Tergugat dalam mengoper alihkan hak kepemilikan tanah objek sengketa dan/atau menguasainya secara sepihak



- adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrecht matighedaad);-----
- 3 Menyatakan batal dan tidak sah----- pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah objek sengketa ; -----
 - 4 Menyatakan tidak sah Penguasaan dan/atau Pengelolaan Tergugat I atas tanah objek sengketa -----
 - 5 Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 2 November 1995 yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa, karena sifatnya adalah suatu rekayasa semata, dan tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur untuk itu ;-----
 - 6 Menyatakan batal demi hukum keberlakuan SHM No 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang, karena penerbitannya telah melanggar ketentuan PP 10 tahun 1961 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah ; -----
 - 7 Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut keberlakuan SHM No. 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang, karena Pendaftaran selain tidak memenuhi syarat hukum, Penerbitannya berdasarkan suatu itikad buruk (Dwang dwang endbedrok) -----
 - 8 Menyatakan sah menurut hukum kecludukan hukm Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Saleh Muhammad dan/atau pemilik sah tanah objek sengketa ;-----
 - 9 Menyatakan sah dan berharga SHM NO. 36 tahun 1981 a/n Saleh Muhammad sebagai dasar hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa ; -----
 - 10 Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan penguasaan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya penguasaan hak dari pihak lain, bila perlu dengan bantuan aparat hukum atau Polisi ; -----
 - 11 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat atas nikmat hasil dari pengelolaan tanah objek sengketa sebesar Rp. 357. 000.000. (Tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ; -----
 - 12 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) ; -----
 - 13 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding maupun Kasasi ;-----
 - 14 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan ; -----
 - 15 Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan Putusan ini ; -----
 - 16 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini:-----

Subsida

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya : HERY SAPTOAJI, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jl. Gurami No. 37, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan nomor 37/SK.HK.PDT/2013/PN.Sbb., untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat menghadap kuasanya SYAMSUL HIDAYAT, SH. dan A. AZIS, SH. berdasarkan surat kuasa No: 146/SK-52.04/IV/2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 5 Juni 2013 dengan Nomor: 53/SK.HK.PDT/2013/PN.Sbb ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG, dan PERMA I/ 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melalui mediasi, dengan menunjuk Hakim Mediator : **IDA AYU MASYUNI, SH**, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Mei 2013, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dari pihak Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut : -----

Pertama :---- Bahwa Hertuti binti Saleh Muhammad didalam surat gugatannya yang pertama tanggal 28 Oktober 2012 poin satu mengatakan sawah sengketa dibuka oleh ayah kandungnya sendiri pada tahun 1970 an. Juga saksi Arsyad didalam persidangan mengatakan sawah dibeli dari Malik dan pernah menggarapnya sawah sengketa dari tahun 1964 sampai tahun 1983, disuruh oleh ayah penggugat, hal itu tidak masuk akal, apa yang digarapnya ? Duluan menggarap dari pada membukanya tanah sawah. tersebut. Karena tidak benar antara pernyataan saksi dipersidangan dan pernyataan Penggugat dalam surat gugatan. Maka Hertuti binti Saleh Muhammad kalah dalam putusan sidang tanggal 06 maret 2013 ;-----

Kedua :----- Bahwa saksi Arsyad dan saksi Hajah Masanging bibi penggugat mengatakan sawah sengketa tersebut dibeli dari Malik oleh kakaknya Saleh Muhammad sejak masih bujang. Jadi gugatan Penggugat selalu bertolak belakang dengan pernyataan saksi tidak ada-keterkaitannya dimana kebenarannya, mohon Bapak Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan, kami orang awam buta sekali sama Hukum ;-----

Ketiga :----Bahwa sekarang Hertuti binti Saleh Muhammad didalam surat gugatan yang kedua tanggal 02 April 2013 pada poin satu(1) mengatakan telah dikuasai oleh orang tuanya sejak tahun 1960 an, tunjukkan fakta dan bukti berupa surat menyurat dalam,persidangan supaya kebenaran hukumnya ;---

Keempat :----Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Putusan Nomor 38/2dt.G/2012/EN.S3B,tanggal 06 Maret 2013 (terampir) ;-----

Kelima :----- Bahwa didalam poin ketiga (3) surat gugatan Hertuti binti Saleh Muhammad yang mengatakan, bahwa sawah sengketa disewakan oleh ayah kandungnya kepada saya Abdul Samad Bolang Melalui Hakim Majelis yang terhormat, kepada Hertuti binti saleh Muhammad tolong buktikan, jam berapa, hari apa, di mana dan siapa-siapa saksinya bahwa saya melakukan sewa menyewa sawah sengketa dengan saleh Muhammad ayah kandung dari Hertuti ;-----

Dalam hal ini saya pertegaskan bahwa, saya sendiri tidak pernah berjumpa atau mengenal ayah kandung Hertuti ;-----



-----Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dari Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2013 sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa kecuali yang diakui secara tegas dan nyata, Turut Tergugat menolak segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya.-----
- 2 Bahwa segala apa yang penggugat sampaikan dalam jawaban sepanjang Inherent dengan pokok perkara ini, mohon kiranya mutatis mutandis diberlakukan juga jawaban di bawah ini.-----
- 3 Bahwa pada posita 14 Penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan mengatakan secara substansial menganggap penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat I atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tanggal 2 Nopember 1995 dan/atau berdasarkan keberadaan SHM Nomor : 289 Desa Lekong Tahun 2010, adalah merupakan suatu rekayasa sistematis yang telah dilakukan para tergugat guna dapat menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa. Karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah melalui prosedur dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya.-----
- 4 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik 289 Desa Lekong Tahun 2010 atas nama ABD. SAMAD BOLANG tersebut secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997.-----
- 5 Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).-----
- 6 Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan serta sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan seyogyanya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.-----
- 2 Menyatakan jawaban Turut Tergugat adalah benar dan beralasan serta dapat diterima.-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 289 / Desa Lekong Tahun 2010 atas nama ABD. SAMAD BOLANG telah melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 5 Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
- 6 Dan apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut dari pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Juni 2013, sedangkan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, atas Replik dari Penggugat tersebut, masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2013 sedangkan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Juni 2013;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat I, II, dan Turut Tergugat dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain: -----

- 1 Foto Copy Selebaran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima tentang Pengumuman Lelang I (Pertama) Nomor : Peng-05/WKN.14/KNL.04/2012, merupakan foto copy dari foto copy, diberi tanda P – 1 ;-----
- 2 Foto Copy Slip Penyetoran BRI Cabang Sumbawa untuk Pelunasan kredit macet an. M. Saleh Muhammad, tanggal 28 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;-----
- 3 Foto Copy Tanda Terima Dokumen Penting dari Kantor BRI Cabang Sumbawa, Nomor : B./KC-XI/ADK/07/2012, tanggal 30 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 3 ;-----
- 4 Foto Copy surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumbawa, Nomor : B./101/KC-XI/ADK/07/2012, tanggal 30 Juli 2012, perihal Permohonan Fiat Roya, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;-----
- 5 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 36, Desa Lekong, Gambar Situasi No. 275 tahun 1980 atas nama SALEH BIN MUHAMMAD, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 5 ;-----
- 6 Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan, tanggal 02 Nopember 1995, merupakan foto copy dari foto copy, diberi tanda P – 6 ;-----
- 7 Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 24 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;-----
- 8 Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/346/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dari Kepala Desa Poto, Kec. Moyo Hilir, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 8 ;-----
- 9 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 9 ;-----
- 10 Foto Copy Silsilah Keluarga Muhammad Ame, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 10 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d. P-10; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi ARSYAD, saksi H. SAMAIN, saksi JAMI'AT dan saksi HAJA MASANGING, masing-masing menerangkan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu : -----



1 ARSYAD.

- Bahwa saksi kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat), dan saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Penggugat karena kakek Penggugat adalah saudara sepupu satu saksi sedangkan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I), dan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II), saksi kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I) sedangkan dengan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II) saksi mempunyai hubungan keluarga jauh karena bapak Tergugat II adalah saudara sepupu satu saksi sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tahu, mereka bersengketa masalah tanah sawah ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kokar Pit Watasan Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa Luasnya + 1, 60 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan sawah Pawa ;-----
- Sebelah Timur dengan sawah Napis ;-----
- Sebelah Selatan dengan sawah H, Pere ;-----
- Sebelah Barat dengan sawah Sulaeman ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut karena dulu tanah sengketa tersebut Bahwa saksi pernah garap sejak tahun 1964 sampai tahun 1983 karena disuruh garap oleh Saleh Muhammad bapaknya Hertuti (Penggugat) ;-----
- Bahwa dulu selain Bahwa saksi tidak ada orang lain yang menggarap sawah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saat Bahwa saksi disuruh garap oleh Saleh Muhammad tidak ada orang lain yang menyaksikan ;-----
- Bahwa waktu Bahwa saksi menggarap sawah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saat itu yang Bahwa saksi tanami di atas tanah sengketa adalah padi dan kedelai dan dalam setahun 2 kali panen ;-----
- Bahwa hasil dari panen tanah sengketa disimpan di rumah Ame, saat itu disimpan di rumah Ame karena itu adalah haknya Muhammad ;-----
- Bahwa laporan saat panen dilaporkan kepada Siti Hawa dan dilaporkan kepada Siti Hawa karena Siti Hawa adalah saudaranya Muhammad dan Bahwa saksi sama-sama dengan Siti Hawa ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa setiap panen ada dilaporkan kepada Saleh Muhammad ;-----
- Bahwa Saleh Muhammad menyuruh Bahwa saksi untuk menggarap sawah sengketa karena saat itu Bahwa saksi masih bujang dan tinggal bersama Muhammad dan tanah sengketa tidak ada yang garap;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanahnya Saleh Muhammad karena Muhammad (bapaknya Saleh) mengatakan kalau tanah sengketa dibeli oleh Saleh Muhammad ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa dibeli oleh Saleh Muhammad ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleh tidak pernah datang ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa selama Bahwa saksi menggarap tanah sengketa Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa dan kalau Bahwa saksi ke Alas Bahwa saksi ke rumah bakal calon isteri Bahwa saksi ;-----
- Bahwa Muhammad bersaudara 3 orang yaitu : Muhammad, Pawa dan Siti Hawa ;-
- Bahwa tanah sengketa asalnya milik MALIK kemudian dibeli oleh Saleh dari Malik dan sebenarnya Muhammad di suruh beli oleh Pawa tapi Muhammad tidak punya uang kemudian Muhammad mufakat dengan Saleh dan sawah tersebut di bayar dengan 1 (satu) ekor kerbau oleh Saleh ;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat karena saksi ikut mengukur tanah sengketa pada tahun 1980 ;
- Bahwa yang hadir saat tanah sengketa di ukur adalah : saksi, Saleh, A. Rahman (iparnya Saleh) dan pegawai Agraria dan Saleh Cuma sekali saja datang ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat pengukuran tidak ada datang Salim Ame ,Siti Hawa dan Aparat Desa ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang garap tanah sengketa dan sekarang ada di tanam jati dan padi ; -----
- Bahwa yang tanam jati dan padi di tanah sengketa mungkin Abdul Samad Bolang (Tergugat I);-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Abdul Samad Bolang (Tergugat I) garap tanah sengketa ;-----
- Bahwa sebenarnya tahun 1984 Bahwa saksi masih garap tanah sengketa kemudian datang Salim mau menggadai setengah tanah sengketa dan saksi bilang gadai saja semuanya ;-----
- Bahwa tahun 1982 dan 1983 Saleh yang gadai kepada saksi dan saat itu saksi membayar gadainya Rp. 70.000,- setahun dan saksi serahkan kepada Saleh uangnya untuk biaya operasi anaknya ;-----
- Bahwa saksi setuju saat Salim datang untuk menggadai tanah sengketa kepada orang lain karena Saleh sudah serahkan tanah sengketa kepada Salim ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah sengketa tanah ini pernah diselesaikan di desa ;-----
- Bahwa selama saksi menggarap tanah sengketa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah sengketa oleh Saleh ;-----
- Bahwa saat jual beli antara Saleh dan Malik saksi tidak ikut menyaksikan ;
- Bahwa hubungan Salim dan Saleh adalah saudara lain ibu tapi satu bapak;
- Bahwa saat itu Padi diserahkan semua ke Ame karena Ame yang tinggal di Kokar Pit dan Ame tinggal sendirian di Kokar Pit karena isterinya sudah tidak ada sedangkan Saleh tinggal di Moyo dan saksi tidak pernah bawa hasil sawah sengketa ke rumah Saleh tapi ke rumah Muhammad ;-----
- Bahwa sebelum saksi yang mengerjakan tanah sengketa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhammad pernah mengerjakan tanah sengketa sebelum saksi karena disuruh oleh Saleh ;-----
- Bahwa Salim tidak pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat Salim mau menggadai tanah sengketa tersebut saksi tidak memberitahu Saleh karena tempat tinggalnya Saleh jauh ;-----
- Bahwa setelah tanah tersebut digadai oleh Salim saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan saksi juga tidak pernah ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah sengketa digadai oleh Salim ;-----
- Bahwa setelah pengukuran tanah sengketa Saleh tidak pernah cerita kepada saksi kalau sertifikatnya sudah jadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sertifikat tanah sengketa di jadikan agunan di bank ;-
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Saleh saat pengukuran tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saleh meninggal dunia tahun 2005 di Semeri dan Bahwa saksi tidak datang untuk melayat ;-----
- Bahwa dulu di Alas cuma ada satu kecamatan yaitu kecamatan alas dan sekarang jadi 3 kecamatan yaitu Alas Barat, Alas dan Alas Timur ;-----
- Bahwa alasan Saleh tidak mengambil hasil tanah sengketa tersebut karena Saleh menyuruh saksi untuk menyerahkan hasil tanah tersebut untuk biaya hidup Bibi dan bapaknya ;-----
- Bahwa Salim bersaudara 5 orang, Saleh anak yang besar dari isteri pertama dan Salim anak terakhir dari isteri ke dua ;-----
- Bahwa tahun 1964 saksi disuruh garap tanah sengketa oleh Saleh ;-----
- Bahwa saksi disuruh garap oleh Saleh di Semeri di rumahnya Saleh ;-----
- Bahwa setelah pengukuran tidak ada tim 9 yang turun ke lokasi untuk tanya siapa yang punya tanah sengketa tersebut ;-----

2.

H.

ISMAIN.

- Bahwa saksi kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat), dan saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Penggugat karena bapak Penggugat adalah saudara sepupu satu saksi dan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I), saksi tidak kenal sedangkan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II) saksi kenal dan saksi mempunyai hubungan keluarga karena Tergugat II adalah saudara sepupu satu saksi sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tahu, mereka bersengketa masalah tanah sawah dari anak-anaknya Saleh yaitu Hertuti dan Mustaram ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kokar Pit, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa adalah Abdul Samad Bolang (Tergugat I) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sengketa bisa digarap oleh Abdul Samad Bolang (Tergugat I) ;-----



- Bahwa sebelum digarap oleh Abdul Samad Bolang (Tergugat I) yang garap tanah sengketa adalah Pak Arsyad ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa pernah digarap oleh Pak Arsyad karena Bahwa saksi pernah melihatnya saat mencabut kedelai di tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa ditanami padi dan kedelai ;-----
- Bahwa saksi ke tanah sengketa sebelum saksi kawin kira-kira tahun 1984, 1985 atau 1986 ;-----
- Bahwa selain Arsyad saksi tidak tahu siapa lagi yang pernah garapa tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang punya tanah sawah sengketa tersebut adalah Saleh Muhammad Bapak Hertuti (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi tanya ke Saleh bagaimana dengan tanah di Alas dan Saleh bilang kalau tanah itu diminta oleh Salim untuk digarap/digadai akan di kasih tapi kalau untuk dimiliki tidak dikasih ;-----
- Bahwa saksi tahu cerita itu saat saksi pergi belajar doa ke Saleh pada tahun 1985 ;
- Bahwa Saleh pernah datang ke tanah sengketa bersama dengan Arsyad untuk pergi lihat-lihat; -----
- Bahwa Saleh dapat tanah sengketa karena di beli ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Saleh karena dulu saat Muhammad (bapaknya Saleh) pergi ke Semeri dan saksi tanya bagaimana dengan tanah tersebut banyak yang ingin garap dan Muhammad mengatakan tanah tersebut tanahnya Saleh karena tanah tersebut di beli oleh Saleh dan tanah tersebut bukan tanah warisan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muhammad meninggal dunia atau kira-kira saat saksi masih SMA sedangkan Saleh meninggal dunia tahun 2005 ;-----
- Bahwa saat Arsyad menggarap tanah sengketa Salim masih kecil ;-----
- Bahwa saksi tahu karena anaknya Saleh yang ngomong kalau sengketa di gadai oleh Salim ;-----
- Bahwa Muhammad bapanya Saleh tinggal di Alas ;-----
- Bahwa Muhammad pernah menggarap tanah sengketa bersama dengan Arsyad dan hasilnya dikasih oleh Arsyad kepada Muhammad;-----
- Bahwa Saleh pernah menggarap tanah sengketa saat Muhammad masih hidup dan saat itu Saleh sudah berkeluarga dan Saleh bolak balik Alas – Semeri dan Saleh membeli tanah sengketa saat masih bujang ;-----

3.

JAM'AT.

- Bahwa saksi kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat), dan saksi mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali dengan Penggugat dan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I), saksi tidak kenal sedangkan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II) saksi kenal dan saksi mempunyai hubungan keluarga karena Tergugat II adalah paman saksi saudara sepupu satu dengan ibu saksi sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan yang Bahwa saksi tahu adalah masalah sertifikat yang diagunkan di bank ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tersebut diagunkan di bank sekitar tahun 1982 ;-----
- Bahwa Bapak saksi bekerja sama dalam hal pinjaman uang di BRI Cabang Sumbawa dengan ayahnya Penggugat Saleh Muhammad dan mengagunkan sertifikat atas nama Saleh Muhammad ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu besar dan bagaimana proses pinjamannya ;-----
- Bahwa waktu itu Saleh Muhammad sebagai petani dan bapak Bahwa saksi sebagai pendampingnya ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang pinjaman uang di BRI dari cerita orang tua Bahwa saksi sekitar tahun 1982 dan saat itu Bahwa saksi masih SMP kelas I ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pencarian uang di bank ;-----
- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan sebagai modal dagang untuk penambahan barang karena Bahwa saksi ikut bantu jualan ;-----
- Bahwa yang meminta Bahwa saksi untuk mengurus proses pelelangan adalah Hertuti (Penggugat), setelah ada surat dari KPKNL Bima sehingga Bahwa saksi meminta kepada adik-adik Bahwa saksi untuk membantu pelunasan kredit tersebut karena kredit tersebut sudah macet ;-----
- Bahwa kredit tersebut mau dilunasi karena tanahnya mau di lelang ;-----
- Bahwa yang menyeter uang pelunasan ke bank adalah Hertuti (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi membantu dalam hal uangnya saja sejumlah Rp. 4.600.000,- ;
- Bahwa isi surat dari KPKNL Bima adalah kalau tanah tersebut tanah pertanian yang terletak di desa Lekong, Kec. Alas dan mau di lelang seharga Rp. 300.000.000,- dan suratnya di tujukan kepada keluarga Saleh Muhammad di dusun Semeri, Desa Poto ;-----
- Bahwa Luasnya ada disebutkan tapi saksi tidak perhatikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat lain atas tanah sengketa atas nama Abdul Samad Bolang selain sertifikat yang dijaminkan di bank dari Hertuti ;-----
- Bahwa masalah Roya ke pertanahan Bahwa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi pernah ke tempat Abdul Samad Bolang (Tergugat I) bersama dengan kakaknya Hertuti (Penggugat) bernama MUSTARAM dan bertemuanya di RSUD Sumbawa dan kakaknya Hertuti minta uang Rp. 20.000.000,- ke Abdul Samad Bolang untuk pelunasan di Bank BRI dan ada atau tidak uang dari Abdul Samad Bolang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Abdul Samad Bolang kira-kira 10 tahun yang lalu ;-
- Bahwa sebab Mustaram minta uang tebusan ke Abdul Samad bolang karena menurut Mustaram tanah tersebut di sewakan kepada Abdul Samad Bolang dan sekaligus tanah tersebut mau dijual kepada Abdul Samad Bolang ;-----
- Bahwa waktu itu Abdul Samad Bolang sanggup untuk memberi uang tersebut ;----
- Bahwa saksi dan Mustaram bertemu dengan Abdul Samad Bolang di Rumah Sakit yang menguasai tanah tersebut adalah Abdul Samad Bolang;
- Bahwa yang besaran Mustaram baru Hertuti ;-----
- Bahwa sekarang Saleh Muhammad sudah meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu Bahwa saksi ke Rumah Sakit bertemu dengan Abdul Samad Bolang saat itu Saleh Muhammad masih hidup tapi sudah sakit-sakitan ;-----
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Saleh Muhammad dan sekarang sertifikatnya ada di Hertuti (Penggugat) ;-----
- Bahwa alas Abdul Samad Bolang menguasai tanah tersebut menurut informasi dari orangtua kalau tanah tersebut di sewakan kepada Abdul Samad Bolang ;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia tahun 1995 ;-----
- Bahwa selain sertifikat obyek sengketa ada juga sertifikat tanah yang di Semeri atas nama Saleh Muhammad yang dijaminkan di bank ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari orang tua kalau tanah sengketa sudah dijual kepada Abdul Samad Bolang yang saksi pernah dengar adalah Salim Ame (Tergugat II) yang sudah menjual tanah tersebut kepada Abdul Samad Bolang sehingga saksi tidak mau lagi ikut campur mengurus tanah tersebut karena saksi tidak mau terlibat dalam masalah ini ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah di jual oleh Salim kepada Abdul Samad Bolang dan Bahwa saksi mau membantu Hertuti untuk pelunasan karena Bahwa saksi tidak mau utang bapak saksi tidak terbayar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa sesuai dengan keputusan lelang kalau tanah tersebut milik Saleh Muhammad ;-----

4. HAJA MASANGING.

- Bahwa saksi kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat), dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi anak dari kakak saksi lain ibu satu bapak sedangkan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I) saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II), saksi kenal dan saksi mempunyai hubungan keluarga karena SALIM MUHAMMAD (Tergugat II) adik kandung saksi satu ibu satu bapak dan Turut Tergugat saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saksi tahu, mereka bersengketa masalah tanah sawah ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Usar, desa Lekong, Kec.Alas, -----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena Bahwa saksi dari kecil tinggal di Alas ;-----
- Bahwa tanah sengketa dulunya ditanami padi ;-----
- Bahwa dulu setelah Ibu saksi meninggal saksi dibawa oleh kakak Saleh ke Semeri bersama dengan Salim Muhammad (Tergugat II) dan saat itu Salim Muhammad (Tergugat II) masih kecil ;-----
- Bahwa saat saksi pindah ke Semeri umur Bahwa saksi 13 tahun ;-----
- Bahwa saat saksi tinggal di Lekong saksi tinggal tanah sengketa bersama orang tua dan saksi tinggal di tanah sengketa sejak lahir sampai pindah ke Semeri ;-----
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Saleh dan bapak saksi bilang tanah tersebut dibeli oleh Saleh ;-----
- Bahwa waktu saksi pindah ke Semeri Saleh sudah kawin dan punya anak 4 orang ;



- Bahwa Saleh beli tanah sengketa dari Malik dan Saleh beli tanah sengketa saat Saleh masih bujang ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Saleh dengan Malik ;-----
 - Bahwa Bapak saksi Muhammad Ame meninggal dunia di Semeri ;-----
 - Bahwa saksi tidak dapat bagian karena saksi bilang ke bapak Bahwa saksi mana bagian saksi dan bapak ngomong saksi tidak punya tanah karena tanah tersebut kakakmu Saleh yang punya ;-----
 - Bahwa dulu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Pak Arsyad dan Pak Arsyad mengerjakan tanah tersebut karena di suruh oleh Saleh dan bapak saksi ;-----
 - Bahwa padi hasil dari sawah tersebut di ambil oleh bapak saksi Muhammad Ame ;
 - Bahwa Muhammad Ame punya isteri 6 orang dan yang 4 orang tidak punya anak ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Malik ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa di beli oleh Saleh dari Malik dari bapak saksi yaitu Muhammad Ame;-----
 - Bahwa Muhammad Ame mempunyai anak 7 orang yaitu Sulaiman, Anto, Pala, Saleh, Isa, saksi, Salim. Satu ibu satu bapak 5 orang dan lain ibu satu bapak 2 orang ;-----
 - Bahwa Salim tidak dapat tanah dari bapak Bahwa saksi karena Bahwa saksi yang besar saja tidak dapat bagian ;-----
 - Bahwa Saleh pernah mengerjakan tanah sengketa sedangkan Salim tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saat saksi pindah ke Semeri yang mengerjakan tanah sengketa adalah bapak saksi dan Arsyad ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Saleh pernah membayar pajak tanah sengketa ;-----
 - Bahwa Orong Usar bukan tanah bapak dan ibu saksi sedangkan tanah ibu saksi berada di Bara Belo warisan dari kakek ;-----
 - Bahwa sejak saksi tinggal di Semeri saksi tidak pernah ke tanah sengketa;
 - Bahwa Bara Belo dengan Orong Usar jaraknya jauh dan Orong Usar letaknya di Kokat Pit ;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah bersertifikat dari Saleh dan sertifikatnya di jadikan agunan di bank ;-----
 - Bahwa yang tebus sertifikat tanah sengketa di bank adalah Hertuti ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu di mana letak Peliuk Goro tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain : -----
- 1 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 289 tahun 2010, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, atas nama ABD. SAMAD BOLANG, diberi tanda T.I – II – 1 ;-----



- 2 Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan, tanggal 02 Nopember 1995, diberi tanda T. I – II – 2 ;-----
- 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Muhammad Ame, Desa Lekong Agal, Kec. Alas, tanggal 01 April 1995, diberi tanda T. I – II – 3 ;-----
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama A. Samad Bolang, Desa Lekong Agal, Kec. Alas , tanggal 21 Pebruari 1997, diberi tanda T. I – II – 4 ;-----
- 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Abdul Samad Bolang, Oong Lekong Agal, Kec. Alas Barat, tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda T. I – II – 5 ;-----
- 6 Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat Nomor : Pem.14.1/51/I/LK/2013, tertanggal 04 Januari 2013, diberi tanda T. I – II – 6 ;-----
- 7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Abdul Samad Bolang, Oong Lekong Agal, Kec. Alas Barat, tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda T. I – II – 7 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai kemudian diberi tanda T.I-II-1 s/d. T.I-II-7; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi H. GUNAWAN bin H. SYAM, saksi DARWIS BIAWAN, saksi JAYADI MZ masing-masing menerangkan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu : -----

1. H. GUNAWAN BIN H. SYAM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat). Saksi kenal dengan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I) dan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II), sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saleh Muhammad ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Saleh Muhammad dan Salim Muhammad namanya Muhammad Ame ;-----
- Bahwa lebih tua Muhammad Ame dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Ame di desa Kokar Pit karena Bahwa saksi dari kecil sudah tinggal di Kokar Pit dan Muhammad Ame bukan asli orang Kokar Pit tapi datang dari desa Semeri, setelah tinggal di Kokar Pit Muhammad Ame membuka tanah di watasan Usar yang sekarang jadi sengketa ;-----
- Bahwa Muhammad Ame mendapatkan tanah sengketa karena diberikan oleh Pemerintah karena tanah tersebut adalah tanah He he ;-----
- Bahwa saat Muhammad Ame datang ke Kokar Pit sudah ada anaknya yaitu Salim dan saat itu Salim kira-kira kelas 6 SD ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muhammad Ame punya anak yang lain selain dari Salim ;-----



- Bahwa saat Muhammad Ame datang ke Kokar Pit Bahwa saksi sudah berumur 25 tahun dan saat itu Muhammad Ame datang dengan Salim dan isterinya ;-----
- Bahwa tanah sengketa sudah lama digarap oleh Salim ;-----
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah digarap oleh orang lain ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan ARSYAD Bahwa saksi Penggugat dan Arsyad tidak pernah menggarap tanah sengketa tapi Arsyad pernah ikut kerja di tanah sengketa karena di ajak oleh Muhammad Ame ;-----
- Bahwa saksi tahu Muhammad Ame dikasih tanah oleh Pemerintah karena saat itu Kepala Desa bernama MUR melihat Muhammad Ame tidak punya tanah makanya di kasih tanah dan Kepala Desa juga kasihkan ke beberapa orang dan saat itu Bahwa saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Malik ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu apa sudah ada dibuat surat dari Kepala Desa atas nama Muhammad Ame ;-----
- Bahwa sekarang Muhammad Ame sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah Muhammad Ame meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa adalah Salim dan sekarang setelah Salim di garap oleh Abdul Samad Bolang ;----
- Bahwa sebab tanah sengketa digarap oleh Abdul Samad Bolang karena di beli dari Salim ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, sedangkan batas-batasnya adalah :-----
- Sebelah Utara dengan sawah Amaq Sairin-----
- Sebelah Timur dengan sawah H. Gani-----
- Sebelah Selatan dengan sawah Ainun dan H. Pree -----
- Sebelah Barat dengan Saluran Air ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah punya sertifikat apa belum ;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Muhammad Ame yang datang ke Kokar Pit bersama dengan Muhammad Ame ;-----
- Bahwa Ibunya Salim Muhammad (Tergugat II) bernama PIO ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa adalah tanah kosong ;-----
- Bahwa Muhammad Ame cuma satu isteri yang bernama PIO dan anaknya satu bernama Salim Muhammad (Tergugat II);-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Masanging dan saksi tidak tahu Hj. Masanging itu anak siapa ;-----
- Bahwa tanah sengketa waktu dibuka dulunya berupa tanah ladang yang ditanami padi ;-----
- Bahwa Muhammad Ame dulu tinggal di tanah sengketa bersama dengan Salim dan isterinya bernama PIO ;-----
- Bahwa saksi tahu Muhammad Ame di kasih tanah oleh Kepala Desa karena saat itu masyarakat di kumpulkan dan diberitahu tentang pembagian tanah tersebut ;-
- Bahwa Muhammad Ame pernah tinggal di Bara Belo kemudian tinggal di Kokar Pit dan setelah pembagian tanah baru pindah tinggal di tanah sengketa ;-----



- Bahwa sebab Muhammad Ame pindah dari Bara Belo ke Kokar Pit karena di Bara Belo sepi dan tidak ada tanahnya dan banyak maling ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah tanah sengketa di jual oleh Salim ke Abdul Samad Bolang dan Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi 3 tahun tagih pajak tanah sengketa kepada Salim ;-----
- Bahwa setelah Muhammad Ame meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa adalah Salim dan ibunya ;-----
- Bahwa saksi jadi Kepala Dusun sejak PKI meletus kira-kira tahun 1968 sampai dengana tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Salim dengan Abdul Samad Bolang cuma saksi dengar cerita orang kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Abdul Samad Bolang ;-----

2. DARWIS BIAWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat). Saksi kenal dengan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I) dan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II), sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kokar Pit sejak lahir ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Muhammad Ame tetapi saksi tidak pernah bertemu karena saat itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa sekarang Muhammad Ame sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Muhammad Ame ada mempunyai anak bernama Salim dan Anto;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Masanging dan Saleh Muhammad ;-----
- Bahwa Muhammad Ame mempunyai satu isteri dan namanya saksi lupa;
- Bahwa tanah sengketa terletak di di sebelah Barat dusun Kokar Pit watasan Usar, Desa Lekong, Kec. Alas Barat ;-----
- Bahwa Luas tanah sengketa 18.000 M2, sedangkan batas-batasnya adalah :-----
- Sebelah Utara dengan sawah Amaq Sairin-----
- Sebelah Timur dengan sawah Samsudin-----
- Sebelah Selatan dengan sawah Ainun dan H. Pree -----
- Sebelah Barat dengan Saluran Air / parit ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena saksi saat itu pernah menjabat sebagai kepala desa Lekong dari tahun 1993 sampai tahun 1997 dan Salim sebagai pemilik dan Abdul Samad Bolang sebagai pembeli datang ke kantor desa untuk tranBahwa saksi jual beli ;-----
- Bahwa transaksi jual beli tahun 1995 ;-----
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut belum bersertifikat ;-----
- Bahwa tanah sengketa di jual oleh Salim kepada Abdul Samad Bolang seharga Rp. 5.000.000.;-----
- Bahwa Salim mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Muhammad Ame ;-----
- Bahwa sebelum di jual ke Abdul Samad Bolang tanah tersebut menurut Salim di garap oleh orangtuanya sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Salim menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Abdul Samad Bolang (Tergugat I) ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I (Abdul Samad Bolang) karena tanah tersebut di jual oleh Salim Muhammad (Tergugat II) kepada Abdul Samad Bolang (Tergugat I) ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik orang tua Salim dari cerita orangtua di Kokar Pit ;-----
- Bahwa saat penandatanganan jual beli yang hadir penjual, pembeli dan Bahwa saksi-Bahwa saksi ;-----
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Salim Muhammad dan saat itu tanah sengketa belum disertifikat ;-----
- Bahwa tanah sengketa dulunya atas nama Muhammad Ame ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua Salim mendapat tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ARSYAD dan tidak tahu apakah dia pernah membayar pajak tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Pelepasan Hak dari Salim Muhammad ;--
- Bahwa tahun 1995 ke bawah yang menggarap tanah sengketa adalah Salim dan orang tuanya bernama Muhammad Ame ;-----
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Abdul Samad Bolang ;-----
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melapor ke desa kalau ada orang yang punya hutang di bank ;-----
- Bahwa seandainya dijadikan jaminan ke bank pernah ada beritahuan ke desa tapi Saleh Muhammad tidak pernah melapor ke desa ;-----
- Bahwa di desa ada buku yang mencatat tentang tanah yang sudah dan belum bersertifikat ;-----
- Bahwa saat saksi jadi kepala desa ada tanah tapi orang yang punya sertifikat tidak tinggal di desa dan pajaknya di tagih kepada yang namanya tercantum di SPPT atau kepada penggarapnya biar diberitahukan kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa Desa Lekong dari dulu sampai sekarang belum pernah dimekarkan ;-----
- Bahwa tidak ada nama blok goro ;-----
- Bahwa di Kokar Pit desa Lekong tidak ada yang namanya blok Goro ;-----
- Bahwa Lekong Agal ada di desa Lekong di sebelah Barat Lekong Bawah dan Lekong Agal itu adalah nama lokasi persawahan termasuk dalam wilayah Kokar Pit atau Lekong Bawah, desa Lekong dan bukan nama desa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah H. Muhamad Amin karena mantan Kepala Desa Lekong sebelum Bahwa saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saleh Muhammad, mungkin saat dia datang ke Lekong tidak pernah bertemu dengan Bahwa saksi ;--
- Bahwa Lekong Agal apa masuk ke dalam lokasi tanah sengketa Bahwa saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu yang namanya Saleh Muhammad bayar pajak tanah sengketa ;-----
- Bahwa jual beli antara Salim dan Abdul Samad Bolang dilaksanakan di kantor desa ;-----
- Bahwa saat proses jual beli Salim tidak ada membawa Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tapi cuma bawa SPPT saja dan saat itu saksi tanda tangani surat tersebut di desa Lekong ;-----
- Bahwa batas yang di Surat Pelepasan Hak adalah batas yang dulu sedangkan batas yang saksi sebutkan tadi adalah batas sesuai dengan sertifikat ;-----

3. JAYADI MZ.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan HERTUTI binti SALEH MUHAMMAD (Penggugat), sedangkan saksi kenal dengan ABDUL SAMAD BOLANG (Tergugat I) dan SALIM MUHAMMAD (Tergugat II), dan Turut Tergugat saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, mereka bersengketa masalah tanah sawah dan Bahwa saksi tahu tentang jual belinya ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di dusun Kokar Pit, Desa Lekong, Kec. Alas Barat;-----
- Bahwa Luasnya 18.000 M2, sedangkan batas-batasnya adalah :-----
 - Sebelah Utara dengan sawah Amaq Sairin-----
 - Sebelah Selatan dengan sawah Ainun dan H. Pree --
 - Sebelah Timur dengan sawah Samsudin H. Gani / Napis-----
 - Sebelah Barat dengan Saluran Air / Sudirman Andang H. Ali ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa dari sertifikat ;-----
- Bahwa Jual beli tanah sengketa antara Salim Muhammad dengan Abdul Samad Bolang ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Salim Muhammad menjual tanah sengketa adalah SPPT dan saat jual beli saksi lihat SPPTnya makanya dibuatkan Surat Pelapasan Hak ;-
- Bahwa Salim Muhammad mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Muhammad Ame ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Ame, cuma saksi tahu dari cerita orang-orang di desa ;-----
- Bahwa sebelum dilakukan jual beli yang menggarap tanah sengketa adalah Salim Muhammad ;-----
- Bahwa jual beli di kantor desa dan yang hadir saat itu adalah pembeli, penjual, Kepala Desa saat itu Darwis Biawan, Bahwa saksi, Mastas M. Nur dan Parihin, BA ;-----
- Bahwa Harga jual beli tanah sengketa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saat jual beli di kantor desa uangn ya diserahkan langsung oleh Abdul Samad Bolang kepada Salim Muhammad ;-----



- Bahwa setelah jual beli yang menguasai tanah sengketa adalah Abdul Samad Bolang ;-----
 - Bahwa saat tanah sengketa diderjakan oleh Abdul Samad Bolang tidak pernah ada yang keberatan ;-----
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa ;-----
 - Bahwa sebelum digarap oleh Abdul Samad Bolang yang menggarap tanah sengketa adalah Salim Muhammad ;-----
 - Bahwa dulunya Salim tinggal di tanah sengketa dan setelah jual beli Salim pindah ke desa lain ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab tanah sengketa di jual oleh Salim ;-----
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2003 s/d sekarang ;-
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saleh Muhammad dan Masanging ;-----
 - Bahwa sepengetahuan Bahwa saksi Muhammad Ame mempunyai 2 istri dan anaknya yang Bahwa saksi kenal cuma Salim dan Anto ;-----
 - Bahwa setelah Muhammad Ame meninggal dunia yang menggarap tanah sengketa adalah Salim dan Salim menggarap tanah sengketa sejak tahun 1971, Bahwa saksi tahu karena saksi sering mincing di dekat tanah sengketa ;-----
 - Bahwa Muhammad Ame mendapat tanah sengketa dari pemerintah ;-----
 - Bahwa dulunya Salim yang membayar pajak tanah sengketa dan setelah dijual yang bayar pajaknya adalah Abdul Samad Bolang ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Blok Goro ;-----
 - Bahwa di desa Lekong ada 3 blok yaitu : Blok A, Blok Usar dan Blok Agal ;
 - Bahwa tanah sengketa termasuk dalam blok Lekong Agal ;-----
 - Bahwa saat pembuatan surat penyerahan tanah dari Salim Muhammad ke pada Abdul Samad Bolang luas tanahnya tidak diukur tapi berdasarkan SPPT ;-----
 - Bahwa pohon jati diatas tanah sengketa yang tanam adalah Abdul Samad Bolang (Tergugat I) dan umurnya kira-kira 6 tahun ;-----
 - Bahwa setahu saksi dulunya yang punya tanah tersebut adalah Muhammad Ame kemudian dikasihkan kepada Salim Muhammad ;-----
 - Bahwa selain Salim Muhammad dan orang tuanya tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa ;-----
 - Bahwa saksi mengakui kalau tanah sengketa yang di jual oleh Salim itu adalah tanah sengketa sekarang ini sesuai dengan Surat Pelepasan Hak ;-----
 - Bahwa saksi yang membuat surat untuk pengajuan sertifikat ;-----
 - Bahwa dibuatkan surat pengalihan hak karena tidak ada sertifikat Cuma SPPT saja ;-----
 - Bahwa yang menentukan luas adalah setelah pertanahan melakukan pengukuran ;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat antara lain: -----



- 1 Foto copy Warkah Permohonan an. Saleh bin Muhammad tahun 1981, diberi tanda T.T – 1 ;-----
- 2 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 36 Desa Lekong an. Saleh bin Muhammad tanggal 30 April 1981, diberi tanda T.T – 2 ;-----
- 3 Foto copy Warkah Permohonan an. Abd. Samad Bolang tanggal 28 April 2010. diberi tanda T.T – 3 ;-----
- 4 Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 289 Desa Lekong an. Abdul Samad Bolang tgl. 30 September 2010, diberi tanda T.T – 4 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda TT-1 s/ d. TT-4 ; -----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan lokasi maupun luas serta batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa, dimana diperoleh gambar situasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 05 Juli 2013. Yaitu tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat maupun Para Tergugat ternyata lokasinya sama, hanya saja lokasi tanah sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 tahun 1981 atas nama Saleh Muhammad dan Para Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 289 tahun 2010 atas nama Abdul Samad Bolang, batas-batasnya berbeda karena tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa, kepemilikannya sudah ada yang beralih, namun mengenai lokasi dan luas tanahnya sudah disepakati bersama dan dibenarkan oleh Penggugat serta Para Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 September 2013, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 September 2013, dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 September 2013, yang isinya seperti terlampir dalam berkas perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak –pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

DALAM PROVISI

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi dari Penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tindakan sementara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat darurat atau sangat penting yang berhubungan dengan gugatan, akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dan harus dilaksanakan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa permohonan provisi dari Penggugat yaitu :



- 1 Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya Putusan yang pasti menurut hokum mengenai pokok perkaranya ;-----
- 2 Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Objek Sengketa dan/atau segala Aset-aset yang dimiliki Para Tergugat, baik itu berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak -----
- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini sebesar Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan/atau sekaligus oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permohonan sita jaminan, bahwa suatu sita jaminan harus sesuai dengan nilai gugatan, kemudian dalam kaitan dengan tuntutan provisi yaitu adanya hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Pengadilan akan tetapi tetap berhubungan dengan pokok gugatan, maka suatu sita jaminan diberikan apabila adanya tanda-tanda atau langkah-langkah dari pihak Tergugat untuk menjual, menghibahkan, memindahtangankan ataupun menggelapkan obyek yang dimintakan sita jaminan ; -----

Bahwa dari pengertian tuntutan provisi tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu tindakan yang segera untuk melakukan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat di dalam tuntutan provisinya, sehingga permintaan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan/atau segala aset yang dimiliki Para Tergugat serta permintaan agar putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi beralasan untuk ditolak ;-----

- Bahwa terhadap penjatuhan uang paksa diatur di dalam Pasal 606a dan 606b Rv yang pada pokoknya mengatur “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim,.....” ;-----

Bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara a quo maka setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, permintaan Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara, karena harus dibuktikan dulu apakah Para Tergugat nantinya sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, oleh karena itu haruslah ditolak juga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan provisi dari Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini ;-----



-----Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa objek sengketa adalah tanah sawah milik orang tua Penggugat yang bernama alm. Saleh Muhammad yang telah dikuasainya sejak sekitar tahun 1960-an, dan pada sekitar tahun 1980-an kepemilikannya tersebut telah dilegitimasi dalam suatu Sertifikat, yaitu SHM No. 36 tahun 1981 atas nama Saleh Muhammad ;-----
- 2 Bahwa sekitar tahun 1984 SHM No. 36 tahun 1981 atas nama Saleh Muhammad di agunkan ke Bank Rakyat Indonesia sebagai Jaminan Kredit oleh Alm. Saleh Muhammad ;-----
- 3 Bahwa sekitar tahun 1991 objek sengketa disewakan kepada Tergugat I untuk beberapa waktu lamanya, dengan tujuan untuk membantu Tergugat II;-----
- 4 Bahwa sekitar tahun 1997 Alm. Saleh Muhammad menemui Tergugat I untuk mengambil alih penguasaan dan/atau pengelolaannya, namun ditolak karena Tergugat I merasa telah membelinya dari Tergugat II, sehingga persoalannya dilaporkan ke Pemerintahan Desa lekong, hingga berlanjut ketingkat Kecamatan di Alas Barat, Kabupaten Sumbawa ;-----
- 5 Bahwa Saleh Muhammad meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2005 ;
- 6 Bahwa pada tanggal 30 Juli tahun 2012 Penggugat telah membebaskan Tanah Objek Sengketa dari statusnya sebagai Objek Pelelangan Bank BRI Cab. Sumbawa, dan statusnya kemudian telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tanggal 1 November 2012 berdasarkan Permohonan Fiat Roya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.101/KC-XI/ADK/07/2012 ;-----
- 7 Bahwa perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.SBB pernah Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor Register : 38/Pdt.G/2012/PN-SBB. Dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan " tidak dapat diterima " (N.O.) tanggal 6 Maret 2013 ; -----
- 8 Bahwa Alm. Saleh Muhammad tidak pernah mengalihkan status kepemilikan tanah objek sengketa kepada siapapun, selain menyewakan penggarapan dan/atau pengelolaannya kepada Tergugat I ;-----
- 9 Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaannya dan Penerbitan SHM No 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang mengandung Kejanggalaan-kejanggalaan, seperti :-----
 - a Di Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 2 September 1995, objek tanahnya disebutkan adalah Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Watasan Lekong Agal, Desa Lekong, Kecamatan Alas dengan Persil Nomor . 00129, Luasnya 10.400 M2. a/n Muhammad Ame (Tergugat II). Sementara didalam SHM No. 289 tahun 2010 a/n-----Abd. Samad Bolang tertulis Petunjuk Asal Hak Lama, dan Luas tanahnya 18.056 m2. Sedangkan didalam SHM No. 36 tahun 1981 a/n Saleh Muhammad, Penunjuk Pipil No. 248, Persil No. 32 Kls. IV. S. Luasnya 16.320 m2. Sehingga Luas dan/atau Nomor Persilnya objek tanahnya berbeda dengan luas tanah dan/atau nomor persil sebagaimana yang tercatat didalam SHM No. 289 tahun 2010 a/n Abd. Samad Bolang maupun dengan SHM No. 36 tahun 1981 a/n Saleh Muhammad. -----
 - b Penerbitan SHM. No. 289 tahun 1995 a/n Abd. Samad Bolang yang diperolehnya melalui Prona, menyebutkan Asal Haknya dari Konversi/Pengakuan Hak. Terdaftar pada tanggal 14 September 2010, Pengukurannya tanggal 18 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan Nomor 46/Lekong/2010, Luas 18.056 M2. Nama Pemegang Hak Abd. Samad Bolang, dan Pembukuannya tanggal 20 September 2010, sehingga tidak sesuai dengan Ketentuan PP No. 10 tahun 1961 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan jawaban dan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.SBB pernah Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor Register : 38/Pdt.G/2012/PN-SBB. Dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan " tidak dapat diterima " (N.O.) tanggal 6 Maret 2013 ; -----
- 2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dibuka oleh Saleh Muhammad pada tahun 1970an tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Arsyad dan saksi Haja Masanging dipersidangan yang menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli dari Malik kemudian saksi Arsyad menggarap obyek sengketa dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1983 ;-----
- 3 Bahwa Penggugat harus menunjukkan fakta dan bukti surat jika Saleh Muhammad menguasai obyek sengketa sejak tahun 1960an ;-----
- 4 Bahwa Tergugat I tidak pernah menyewa obyek sengketa dari Saleh Muhammad ;-

-----Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Pihak Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa sangat tidak beralasan dalam gugatannya Penggugat menganggap penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat I atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tanggal 2 Nopember 1995 dan/atau berdasarkan keberadaan SHM Nomor : 289 Desa Lekong Tahun 2010, adalah merupakan suatu rekayasa sistematis yang telah dilakukan para tergugat guna dapat menguasai dan atau memiliki tanah obyek sengketa. Karena apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah melalui prosedur dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu, telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya.-----
- 2 Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan serta sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan kepastian hukumnya dan seyogyanya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang surat masing-masing bertanda : P-1 s/d. P-10 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi ARSYAD, H. ISMAIN, JAMI'AT dan HAJA MASANGING. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang masing-masing bertanda T.II-1 s/d. T.II-7 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi GUNAWAN BIN H. SYAM, DARWIS BIAWAN, JAYADI MZ.. Sedangkan Turut



Tergugat mengajukan bukti surat yang masing-masing T.T.-1 s/d. T.T.-4 dan tidak mengajukan saksi:

-----Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan para Tergugat mengenai batas-batas serta luas obyek sengketa maka guna memperoleh gambaran yang obyektif tentang Obyek tanah yang disengketakan, pada persidangan yang ditetapkan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa dan atas penunjukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, diperoleh gambar situasi terhadap lokasi tanah yang disengketakan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 05 Juli 2013, yaitu :-----

Penggugat menunjukkan lokasi sesuai bukti P-5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 tahun 1981 atas nama Saleh Muhammad dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan sawah Pawa ;
- Sebelah Timur dengan sawah Napis ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Pere ;
- Sebelah Barat dengan sawah Sulaeman ;

Dengan luas tanah 16.320 M2 ;

Sedangkan Para Tergugat menunjukan lokasi sesuai bukti T.II-1 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 289 tahun 2010 atas nama Abdul Samad Bolang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan sawah Amaq Sirin ;
- Sebelah Timur dengan sawah Syamsuddin ;
- Sebelah Selatan dengan sawah Ainun H. Pere ;
- Sebelah Barat dengan sawah Saluran air ;

Dengan luas tanah 18.056 M2 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan menyimpulkan hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidak dibantah adalah :

- lokasi obyek sengketa yang terletak di Peliuk Goro Watasan Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan berupa tanah sawah. Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dan Para Tergugat sama dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat, hanya saja penyandingnya berbeda karena tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa, kepemilikannya sudah ada yang beralih, namun mengenai lokasi tanahnya sudah disepakati bersama dan dibenarkan oleh Penggugat serta Para Tergugat ;-----
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih dipertentangkan kedua belah pihak dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Saleh Muhammad dan juga Penggugat telah membebaskan Tanah Objek Sengketa dari statusnya sebagai Objek Pelelangan Bank BRI Cab. Sumbawa, yang kemudian statusnya telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tanggal 1 November 2012 berdasarkan Permohonan Fiat Roya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.101/KC-XI/ADK/07/2012, ataukah sebaliknya obyek sengketa tersebut merupakan hak Tergugat I yang diperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II, dimana Tergugat II mendapatkan obyek sengketa dari Bapaknya yaitu alm. Muhammad Ame ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Saleh Muhammad, yang mana untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/346/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dari Kepala Desa Poto, Kec. Moyo Hilir, bertanda P – 8 dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Oktober 2012, bertanda P – 9 dan bukti surat Silsilah Keluarga Muhammad Ame, bertanda P – 10 serta bukti Surat Kuasa tertanggal 24 September 2012, bertanda P-7 yang menerangkan bahwa Penggugat diberi kuasa oleh ahli waris lainnya untuk mengurus hak-hak keluarga atas obyek sengketa dan bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari Saleh Muhammad, maka sesuai dengan alat bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Foto Copy Selebaran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima tentang Pengumuman Lelang I (Pertama) Nomor : Peng-05/WKN.14/KNL.04/2012, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 yang berupa Slip Penyetoran BRI Cabang Sumbawa untuk Pelunasan kredit macet an. M. Saleh Muhammad, tanggal 28 Maret 2012, yang menunjukkan Penggugat telah melunasi obyek lelang atas nama Saleh Muhammad. Bukti-bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Jami'at yang menerangkan bahwa Penggugat yang melunasi obyek lelang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membebaskan objek sengketa dari statusnya sebagai objek Pelelangan Bank BRI Cab. Sumbawa, maka kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 36 tahun 1980, Desa Lekong, atas nama SALEH BIN MUHAMMAD, bukti surat bertanda P-5 statusnya telah di Roya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa tanggal 1 November 2012 berdasarkan Permohonan Fiat Roya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.101/KC-XI/ADK/07/2012, bukti P-4, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 36 tahun 1980, Desa Lekong, atas nama SALEH BIN MUHAMMAD sesuai bukti P-3 berupa Tanda Terima Dokumen Penting dari Kantor BRI Cabang Sumbawa, Nomor : B./KC-XI/ADK/07/2012, tanggal 30 Juli 2012, oleh pihak BRI diserahkan kepada Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas sertifikat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas obyek sengketa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I harus menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat karena status pengelolaan atau penggarapan oleh Tergugat I berdasarkan sewa dari alm Saleh Muhammad ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat membantah bahwa Tergugat I tidak pernah menyewa obyek sengketa dari alm Saleh Muhammad ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi Arsyad dipersidangan yang menerangkan bahwa sekitar tahun 1964 sampai dengan tahun 1983, Saleh Muhammad menyuruh saksi Arsyad menggarap obyek sengketa, dimana keterangan saksi Arsyad tersebut juga didukung oleh saksi H. Ismain dan Haja Masanging ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Arsyad, saksi H. Ismain dan saksi Haja Masanging masing-masing menerangkan bahwa Saleh Muhammad memberitahu para saksi jika obyek sengketa diperoleh Saleh Muhammad dengan cara membeli dari Malik, namun para saksi tidak tahu kapan dan dimana jual beli dilaksanakan dan berapa harga obyek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa saksi Arsyad juga menerangkan oleh karena obyek sengketa adalah milik dari Saleh Muhammad, maka pada tahun 1980an obyek sengketa diukur oleh pegawai Agraria dengan dihadiri oleh saksi Arsyad, Muhammad Saleh, A. Rahman dan tanpa dihadiri oleh petugas desa ;-----

-----Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui tentang bagaimana terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 36 tahun 1981 atas nama Saleh Muhammad ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat membantah keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Saleh Muhammad membeli obyek sengketa dari Malik ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat T.I-II-1 yang berupa SHM No. 289 tahun 2010 atas nama Abd. Samad Bolang, dimana dasar penerbitan SHM tersebut adalah adanya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T.I-II-2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 2 Nopember 1995 ;

-----Menimbang, bahwa bukti surat T.I-II-2 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan tertanggal 2 Nopember 1995 bersesuaian dengan keterangan saksi Darwis Biawan dan Jayadi MZ. yang menerangkan bahwa oleh karena Tergugat II sebagai pemilik obyek sengketa dengan dasar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Muhammad Ame, Desa Lekong Agal, Kec. Alas, tanggal 01 April 1995, bukti surat T.I-II-3, dan juga Tergugat II yang menguasai obyek sengketa, selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 1995 dilaksanakan jual beli obyek sengketa (bukti surat T.I-II-2) antara Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Kepala Desa Lekong, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Darwis Biawan dan saksi Jayadi MZ. (bukti T.I-II-2 ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Darwis Biawan juga menerangkan bahwa Tergugat II mendapatkan obyek sengketa dari ayahnya yaitu alm Muhammad Ame karena dari dahulu obyek sengketa sudah digarap oleh Muhammad Ame dan sampai dengan tahun 1995, obyek sengketa masih digarap oleh Tergugat II selain itu saat saksi menjadi Kepala Desa Lekong pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 pajak obyek sengketa dibayar oleh Tergugat II (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Muhammad Ame, tanggal 01 April 1995, bukti surat T.I-II-3) dan pada saat itu obyek sengketa belum bersertifikat ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Jayadi MZ. mengetahui kepemilikan dan penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa karena sejak tahun 1971, saksi melihat sendiri Tergugat II sudah menggarap obyek sengketa dan tidak pernah ada orang lain yang menggarap. Saksi melihat sendiri karena saksi sering mancing dekat obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi-H. Gunawan bin H. Syam menerangkan bahwa saksi menjadi Kepala Dusun sejak PKI meletus kira-kira tahun 1968 dan saksi kenal dengan Muhammad Ame. Muhammad Ame pindah ke desa Kokar Pit dari Desa Semeri dengan istri dan anaknya yaitu Tergugat II ;-----

-----Bahwa masyarakat desa pernah dikumpulkan dan diberitahukan oleh kepala desa yang pada saat itu bernama Mur bahwa akan ada pembagian tanah, selanjutnya Muhammad Ame diberikan obyek sengketa dan masyarakat lainnya juga diberikan tanah. Selanjutnya Muhammad Ame menguasai obyek sengketa tersebut dengan cara membuka



lahan pada tahun 1970an kemudian obyek sengketa digarap dengan istri dan anaknya yaitu Tergugat II ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi H. Gunawan bin H. Syam juga mengetahui bahwa saksi Penggugat yang bernama Arsyad pernah ikut kerja di obyek sengketa bersama dengan Muhammad Ame ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi H. Gunawan bin H. Syam, saksi Darwis Biawan dan saksi Jayadi MZ. menerangkan bahwa setelah Muhammad Ame meninggal sekitar tahun , Tergugat II yang melanjutkan menggarap obyek sengketa dan membayar pajaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain karena penguasaan, kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa, saksi H. Gunawan bin H. Syam ketahui karena saksi pernah menjadi kepala dusun dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2008 dan selama 3 (tiga) tahun menagih pajak obyek sengketa kepada Tergugat II ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi H. Gunawan bin H. Syam, saksi Darwis Biawan dan saksi Jayadi MZ. juga menerangkan bahwa selama penguasaan Muhammad Ame dan Tergugat II dan setelah jual beli tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan bukti otentik berupa sertifikat hak milik maka sesuai dengan pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) yang pengertiannya derajat kekuatan pembuktian akta otentik tidak sampai mencapai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingende) sehingga menurut hukum, kesempurnaan akta otentik tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, dan untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian akta otentik bisa dengan alat bukti surat, saksi maupun persangkaan ;-----

-----Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti otentik yang pengertiannya menurut pasal 285 Rbg adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sehingga segala hal yang tersebut didalam surat itu dan juga sebagai yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam Akta itu ;-----

-----Menimbang, bahwa maka oleh karena itulah isi dari Akta tersebut dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan kebalikannya bahwa apa yang oleh Pegawai Umum itu dicatat sebagai benar ternyata tidaklah demikian halnya ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 sertifikat hanya merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat. Namun dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat dapat menjadi tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur – unsur secara kumulatif yaitu :

- 1 Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum ;
- 2 Tanah diperoleh dengan itikad baik ;
- 3 Tanah dikuasai secara nyata ;
- 4 Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Saleh Muhammad namun bukti surat dan keterangan saksi Penggugat tersebut tidak bersesuaian dalam menerangkan bagaimana alm. Saleh Muhammad bisa sampai menguasai dan mendapatkan obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Arsyad dan Haja Masanging diberitahukan oleh alm Saleh Muhammad jika obyek sengketa didapatkan dengan cara membeli dari Malik, namun oleh karena kesaksiannya berupa kesaksian auditu maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa pada tahun 1991 obyek sengketa disewakan oleh alm Saleh Muhammad kepada Tergugat I, dimana dalam Jawabannya, Tergugat I membantah dengan tegas bahwa tidak pernah ada sewa antara alm. Saleh Muhammad dan Tergugat I ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat T.I.II-1 dan bukti surat T.I.II-2 yang menerangkan bahwa Tergugat I mendapatkan obyek sengketa dengan cara membeli dari Tergugat II, dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Darwis Biawan dan saksi Jayadi MZ. ;----

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi Para Tergugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa karena dari bukti surat T.I.II-3 yang berupa SPPT atas nama Muhammad Ame serta keterangan saksi H. Gunawan bin H. Syam yang menerangkan bahwa Muhammad Ame memperoleh obyek sengketa dari pembagian di desa kemudian Muhammad Ame membuka obyek sengketa danenggarapnya bersama istri serta anaknya yaitu Tergugat II kemudian keterangan saksi Darwis Biawan dan saksi Jayadi MZ. yang menerangkan bahwa sebelum dijual kepada Tergugat I, obyek sengketa hanya pernah dikuasai oleh Tergugat II dan Muhammad Ame;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat dipersidangan, penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa berlangsung sejak sebelum Muhammad Ame meninggal, sesuai dengan keterangan saksi H. Gunawan bin H. Syam adalah sejak tahun 1965 karena pada saat itu saksi tersebut menyaksikan sendiri, Muhammad Ame mendapatkan obyek sengketa dari pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Lekong pada saat itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para tergugat yang menerangkan bawah setelah Muhammad Ame meninggal selanjutnya Tergugat II yang merupakan anaknya yang menguasai obyek sengketa dan tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Lekong maupun pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa dilakukan dengan itikad baik sehingga Tergugat II adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh sejumlah saksi, sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan, tanggal 02 Nopember 1995, diberi tanda T.I-II-2 tidak bersifat rekayasa dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum serta telah dilaksanakan dengan itikad baik karena bersifat tunai dan terang dan sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formil jual beli tanah. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-2, ke-3 dan ke-5 ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu maka Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289 tahun 2010, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, atas nama ABD. SAMAD BOLANG;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa maka penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat I terhadap obyek sengketa adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat ke-4 haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar pensertifikatan dari bukti P-5 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 36, Desa Lekong, Gambar Situasi No. 275 tahun 1980 atas nama SALEH BIN MUHAMMAD dan dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat I adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289 tahun 2010, Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, atas nama ABD. SAMAD BOLANG, maka tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 36, Desa Lekong, Gambar Situasi No. 275 tahun 1980 atas nama SALEH BIN MUHAMMAD adalah tidak sah. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada butir ke-6, ke-7 dan ke-9 ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik nomor 36, Desa Lekong, tahun 1980 atas nama SALEH BIN MUHAMMAD yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, dasar pensertifikatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka keberadaan Sertifikat Hak Milik nomor 36, Desa Lekong, tahun 1980 atas nama SALEH BIN MUHAMMAD adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, mengenai petitum ke-10 yang meminta agar Para Tergugat mengembalikan obyek sengketa dan membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada Penggugat, maka sebagai konsekwensi dinyatakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu Petitum ke-10, ke-11 dan ke-12 serta ke-15 haruslah juga ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-14 gugatan Penggugat yang minta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan lagipula tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 HIR/RBG dengan demikian gugatan sebatas ini tidak beralasan menurut Hukum maka haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang bahwa mengenai petitum ke-13 gugatan Penggugat yaitu agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorrad*), oleh karena urgensi yang belum memenuhi persyaratan Pasal 191 RBG serta SEMA nomor 3/2000, maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut Hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----



-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk gugatan selain dan selebihnya. Dan oleh karena gugatan Penggugat sebagian besar ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

-----Mengingat, U.U. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, P.P. No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan hukum acara perdata untuk luar jawa madura (RBG) dan Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan peraturan ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah menurut hukum kedudukan hukum Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Saleh Muhammad ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp _____) ;-----
- 4 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu** tanggal : **2 Oktober 2013** oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AINUN ARIFIN, SH** dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **8 Oktober 2013** pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LISA ELYANTI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

1. AINUN ARIFIN, SH.

FATRIA GUNAWAN, SH.

2 I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

LISA ELYANTI, SH

Perincian Biaya :

1. PNB	--: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	--: Rp.	2.352.500,-
3. Meterai	---: Rp.	6.000,-
4. PNB Relas	-: Rp.	70.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. A T K	:	Rp	100.000,-
6. Pemrks. setempat	:	Rp	3.000.000,-
J u m l a h	---	Rp.	5.558.500,-